

ABSTRAK

Mutu pendidikan mencakup dua dimensi yaitu yang berorientasi akademis dan yang berorientasi keterampilan hidup esensial. Prestasi akademis merupakan tolak ukur bagi mutu yang berorientasi akademis sedangkan yang berorientasi keterampilan hidup esensial adalah pendidikan yang membuat anak itu bisa survive di kehidupan nyata. Untuk melihat mutu akademis pemerintah sudah melakukan Ujian Nasional sebagai alat ukur penentu seorang siswa lulus dengan standar nasional. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengungkap peta kompetensi peserta didik; 2) Mengungkap faktor penyebab peserta didik tidak menguasai pokok bahasan tertentu; 3) Menemukan rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta; 4) Merumuskan model implementasi pemecahan masalah. Manusia hidup tidak dapat terlepas dari lingkungannya, untuk itu pada penelitian ini penyelesaian masalah akan dirumuskan berdasarkan potensi lokal penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan dilakukan secara kualitatif. Laporan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP) ini menyajikan hasil: 1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik; 2) Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar terutama menyangkut sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat; dan 3) Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Model yang dihasilkan berdasarkan analisis penyebab adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran melalui program pendampingan guru (technical assistance) dengan melibatkan guru inti dan pengawas ditingkatnya.

Keyword: Mutu Pendidikan, UN, PPMP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Batin, Di Asia Tenggara Tahun 2020, merupakan visi propinsi Riau yang sangat bergantung kepada kemajuan dibidang pendidikan untuk pencapaiannya. Visi di atas diurai dalam misi yang memudahkan tercapainya target, salah satu misi pemerintah Propinsi Riau adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Misi yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral

Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau serta memperhitungkan berbagai aspek yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, maka dirumuskan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut: 1) Meningkatkan mutu pendidikan; 2) Meningkatkan akses Pendidikan; 3) Mengembangkan pendidikan yang berwawasan keunggulan dan berwawasan teknologi; 4) Meningkatkan manajemen Pendidikan; 5) Meningkatkan jaringan kerjasama Pendidik secara Regional maupun internasional; dan 6) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi.

Namun demikian pemerintah Propinsi Riau disektor pendidikan masih menghadapi enam persoalan dasar pendidikan (Pemda Riau, 2004), yaitu: 1) Terdapatnya penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun yang belum tertampung di bangku sekolah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 2) Rendahnya mutu pendidikan, kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan lemahnya manajemen pengelolaan sekolah; 3) Belum relevannya pengembangan program studi pendidikan tinggi dengan potensi, investasi, dan pasar; 4) Masih adanya anak usia sekolah buta huruf, putus sekolah, dan *drop out*; 5) Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan sampai kecamatan/desa serta terbatasnya

pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan 6) Terbatasnya pengalaman, pemahaman nilai budaya daerah.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut : Menjaga kelangsungan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Peningkatan prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah; Meningkatkan dan mengembangkan sekolah berwawasan keunggulan; Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan kerjasama di bidang pendidikan; Peningkatan nilai-nilai budaya melayu dan budi pekerti di sekolah; Meningkatkan pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat luar sekolah; Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri; Meningkatkan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah atau tempatan menjadi panutan dan sumber kehidupan bagi pembangunan daerah.

Keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian Nasional merupakan salah satu dari barometer keberhasilan dibidang pendidikan. Adapun kegunaan Ujian Nasional di jelaskan pada Pasal 68 PP. RI no.19 Tahun 2005 bahwa Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk ; (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Namun Hasil Ujian Nasional saat ini masih belum dapat dikatakan sebagai gambaran sesungguhnya dari kompetensi peserta didik yang mengikuti UN. Hasil UN SMA di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rohul dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Hasil Ujian Nasional Utama Kabupaten dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (2006/2007 – 2009/2010)

Tahun	Kab/Kota	KELOMPOK IPA & IPS		%
		Peserta	Tdk Lulus	
2006/2007	Kampar	3503	149	4.15
	Rohul	1700	32	1.88
	Provinsi	10962	236	0.02
	Nasional	484.713	23.379	4.62
2007/2008	Kampar	4081	65	0.016
	Rohul	2123	148	0.07
	Provinsi	13061	311	2.38
	Nasional	642.794	65.897	10.25
2008/2009	Kampar	4162	72	1.75
	Rohul	1858	113	5.77
	Provinsi	34766	834	2.40
	Nasional	544.692	17.783	3.28
2009/2010	Kampar	5721	6	0.10
	Rohul	2847	2	0.07
	Provinsi	44644	55	0.12
	Nasional	628.667	2.122	0.34

Sumber: BSNP, 2010

Jika dilihat dari nilai UN sebagai standar kelulusan siswa SMA secara nasional nilai propinsi Riau cukup mengembirakan. Jumlah siswa yang tidak lulus UN setiap tahunnya selalu lebih kecil dari jumlah Nasional, kecuali untuk kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2008/2009. Namun demikian pada setiap mata ujian masih ditemukan pada beberapa kompetensi nilai propinsi Riau khususnya kabupaten Kampar dan Rokan Hulu di bawah nilai Nasional. Dari hasil analisis sementara soal yang siswa mendapatkan nilai rendah merupakan soal yang membutuhkan analisa, membaca atau memberikan argumen. Contohnya pada matapelajaran bahasa Indonesia, pokok bahasan yang nilainya rendah adalah menentukan kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Pada mata pelajaran kimia anak bermasalah dalam menentukan proses pengolahan untuk mendapatkan unsur tertentu. Dalam matapelajaran matematika anak bermasalah dengan menentukan jarak titik ke garis dan menentukan panjang proyeksi vektor.

Rendahnya mutu pendidikan tersebut perlu dicari solusinya secara bersama-sama. Semua pihak perlu turut bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan, dan terobosan apa yang harus dijalankan, sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peran LPTK sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan, karena LPTK merupakan lembaga penghasil tenaga guru. Selain LPTK, masih banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan bermutu, di antaranya dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, K3S, dan lainnya. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah ini. Untuk itu, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pemetaan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan Di Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan program pemerintah meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, maka perlu adanya kajian tentang kondisi yang dapat diintegrasikan kedalam rancangan peningkatan mutu pendidikan, rumusan masalah dari kajian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi siswa SMA dalam menghadapi ujian nasional di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu Propinsi Riau?
2. Pada pokok bahasan apa saja yang nilai siswa rendah dan skill apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut?
3. Faktor apa yang menjadi penyebab rendahnya kompetensi siswa pada topik tertentu?
4. Potensi lokal seperti apa yang dimiliki yang dapat dijadikan sebagai dasar merancang pengembangan mutu pendidikan di kabupaten Kampar dan Rokan Hulu?
5. Model pengembangan seperti apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian atau kajian ini adalah membantu Pemerintah Propinsi Riau untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program yang dirancang berdasarkan kondisi lokal. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk merancang mendapatkan informasi yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMA di kabupaten Kampar dan Rokan Hulu dalam mengikuti ujian negara. Tujuan penelitian secara rinci adalah

1. Mengidentifikasi peta kompetensi siswa SMA pada tiap pokok bahasan dari semua mata pelajaran yang diujikan pada UN
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam masing-masing matapelajaran yang diujikan pada UN.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab siswa SMA tidak menguasai pokok bahasan tertentu.
4. Mengidentifikasi nilai-nilai potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengembangkan rancangan jalan keluar yang spesifik untuk daerah penelitian.
5. Memformulasikan nilai-nilai potensi lokal ke dalam rancangan pengembangan mutu pendidikan.

D. Luaran Penelitian

Luaran Penelitian ini adalah :

- 1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik setiap mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- 2) Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar pada mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) terutama menyangkut: sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.
- 3) Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret di Provinsi Riau melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional merupakan Penilaian Hasil Belajar yang dilakukan oleh Pemerintah yang diatur dengan PP RI no.19 tahun 2005 tentang SNP pasal 66 ayat (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi, dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN), ayat (2) Ujian Nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel, dan ayat (3) Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Untuk melaksanakan Ujian Nasional Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan UN yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan. Dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, Kabupaten / Kota, dan satuan pendidikan.

Pelaksanaan Ujian Nasioanal merupakan salah satu bentuk usaha memantau dan mengendalikan Standar Pendidikan Nasional seperti yang tertuang dalam PP No.19 tahun 2005 Pasal 76 yang berbunyi: ayat (1) : BNSP bertugas membantu menteri dalam mengembangkan, memantau dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan, ayat (2) Standar yang dikembangkan oleh BNSP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang: (a) mengembangkan Standar Nasional Pendidikan, (b) menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), (c) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, (d) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah.

Selanjutnya di dalam Renstra Depdiknas (2005-2009) dinyatakan bahwa Ujian Nasional untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa/peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.

Adapun kegunaan Ujian Nasional di jelaskan pada Pasal 68 PP. RI no.19 Tahun 2005 bahwa Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk ; (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Silverius (2004) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional hanya mengevaluasi hasil belajar dari ranah kognitif semata-mata kendatipun UU Sisdiknas menuntut agar evaluasi terhadap kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Pengadaan alat ukur untuk ranah afektif dan psikomotor masih mengalami kesulitan, bukan hanya pembuatan alat ukur tetapi termasuk juga penggunaannya. Apabila dikembalikan ke sekolah para guru pun belum dibekali keterampilan dan keahlian untuk menyusun apalagi menggunakan kedua alat ukur termaksud.

Dalam penilaian yang dilakukan di UN bukannya tidak diperhatikan keragaman potensi daerah dan peserta didik. Dengan adanya gambaran tentang situasi daerah dan peserta didik, maka butir soal yang disusun pun disesuaikan sehingga tidak bias daerah dan atau bias peserta didik. Dengan demikian, pelaksanaan UN tidak dapat dituding melanggar pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas, yang menetapkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip

disversifikasi (kemajemukan) sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Namun Hasil Ujian Nasional saat ini masih belum dapat dikatakan sebagai gambaran sesungguhnya dari kompetensi peserta didik yang mengikuti UN. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan Jusuf Kalla dalam Silverius (2004) yang memperlihatkan bahwa kondisi yang meninabobokan masyarakat sekolah dalam percaturan meningkatkan mutu di tanah air. Kondisi pendidikan yang terus menerus dilanda praktik manipulasi Nilai UN melahirkan sikap masa bodoh para peserta didik. Selama ini terkesan, para siswa enggan belajar bersungguh-sungguh karena diyakini oleh pengalaman di sekolahnya bahwa peserta ujian dalam tingkat kemampuan apa pun pasti lulus. Sistem Pendidikan nasional, khususnya sistem ujian selama ini pada dasarnya tidak menghargai jerih payah siswa yang belajar bersungguh-sungguh. Belajar atau tidak belajar, semuanya naik kelas. Belajar atau tidak belajar sungguh-sungguh, semuanya lulus ujian Akhir. Nilai berapa pun yang dicapai oleh siswa dalam UN, misalnya, karena diramu dengan nilai rapor/nilai sekolah, memungkinkan siswa untuk lulus.

Silverius (2004) mengatakan dalam rangka menghadapi UN, para guru mengalami stres. Berbagai upaya diikhtiarkan untuk mempersiapkan siswanya agar dapat lulus UN. Para siswa diarahkan untuk mengikuti “pembinaan khusus” berupa latihan lebih dikenal dengan istilah “LES”, pekerjaan rumah diperbanyak. Menghadapi semua itu, para siswa pun terjangkit stres. Memperhatikan semua tuntutan sekolah dan segala upaya putra/putrinya untuk bisa lulus Ujian Nasional, ditambah bayangan apa yang terjadi kalau putra/putrinya tidak lulus, para orang tua siswa pun ikut-ikutan kejangkitan stres. Para orang tua menambah beban stres putra/putrinya dengan mencari “bimbingan tes” dan “privat tes”. Semua bertambah stres, stres dan stres.

Dengan itikad baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional demi keberhasilan pembangunan nasional menuju kesejahteraan bangsa maka dengan berbesar hati dan berlapang dada, marilah kita bersatu padu bersama Mendiknas dan seluruh jajarannya mensukseskan Ujian Nasional.

Tujuan penyelenggaraan UN adalah :

- Untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa
- Mengukur tingkat pendidikan pada tingkat nasional, kabupaten/kota dan sekolah
- Mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan, ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah kepada masyarakat

Fungsi UN

- Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional dengan diselenggarakannya UN ini diharapkan mutu pendidikan secara nasional dapat dikendalikan
- Mendorong peningkatan mutu pendidikan
- Bahan pertimbangan untuk menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa
- Soal-soal UN memiliki daya pembeda yang baik

Kecaman terhadap UN

- UN dianggap bertentangan dengan UU no.20 Tahun 2003 pasal 58
- UN dianggap tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan biaya
- Konversi skor yang digunakan dalam pelaksanaan UN dianggap membodohi masyarakat, karena memotong skor anak yang pandai dan diberikan pada siswa yang kurang

Penyempurnaan UN

Dalam penyelenggaraan UN hendaknya:

- Mengikutsertakan daerah dalam penyusunan soal
- Biaya ujian sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah
- Peningkatan kualitas soal
- Peningkatan obyektivitas sistem scoring
- Peningkatan keamanan soal
- Pengamanan dan koreksi silang antar sekolah yang setingkat pengiriman hasil ulang sesegera mungkin
- Pemenuhan fasilitas minimum dalam penyelenggaraan UN

B. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, standar berarti “ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan” (Depdiknas, 2001). Jika kita tinjau asal kata standar berasal dari bahasa Inggris yaitu “*standard*” yang berarti “ukuran”. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan standar nasional pendidikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan minimal mutu pendidikan nasional. Pemerintah mengartikan standar dengan “kriteria minimal” penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mesti terpenuhi secara kuantitatif dan kualitatif.

Dalam konteks pendidikan nasional, standar dapat dipahami dalam arti “prosedural dan pemahaman” (Tambunan, 2008). Standar prosedural adalah standar yang dapat terlihat dengan jelas (nyata) pada prosedur atau manual prosedur. Standar dalam arti pemahaman adalah sesuatu yang melekat pada standar prosedural dimana, ketika standar prosedur telah dicapai, maka semua pengguna harus sudah memiliki pemahaman yang sama tentang standar yang digunakan dalam prosedur. Tetapi, pada kenyataannya, justru sering terjadi sebaliknya. Prosedur yang secara standar sudah baik, ternyata sering dipahami berbeda oleh para penggunanya. Oleh karena itu, standar dalam arti prosedur dan pemahaman semestinya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan agar tujuan penyusunan dan penerapan standar pendidikan nasional dapat terpenuhi secara efektif, efisien dan konsisten.

Standar prosedural dalam pendidikan nasional adalah semua pernyataan prosedur yang ada (tercakup) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI Nomor 19 Tahun 2005) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (8 standar nasional pendidikan). Sedangkan standar pemahaman, berarti semua pengguna memahami dan mempedomani semua pernyataan prosedur yang ada dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendiknas tentang 8 Standar Nasional Pendidikan persis sama seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Standar nasional pendidikan adalah

“kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kriteria minimal dimaksud terdiri atas 8 (delapan) dimensi pendidikan nasional, yakni: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) Standar Isi (SI), (3) Standar Proses (SP), (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPKP); (5) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (SSP); (6) Standar Pengelolaan (SPL); (7) standar Pembiayaan (SPB); dan (8) Standar Penilaian Pendidikan (SPP).

Batasan 8 (delapan) standar pendidikan nasional tersebut di atas, menurut PPRI Nomor 19 Tahun 2005, pasal 1, ayat 4 s.d. 11 adalah sebagai berikut: (1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, (2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (3) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan, (5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, (6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, (7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan (8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penjelasan lebih rinci tentang 8 (delapan) standar nasional dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi seluruh mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penjelasan rinci dapat dilihat pada Permendiknas nomor 23 Tahun 2006.

Kedua, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Rincian muatan standar isi dapat dilihat dalam Permendiknas nomor 22 Tahun 2006.

Ketiga, Standar Proses, yakni proses pembelajaran pada satuan waktu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Rincian standar proses dapat dilihat dalam Permendiknas Nomor 21 Tahun 2007.

Keempat, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat namun memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Rincian standar pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat pada Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 tentang standar guru, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah; dan permendiknas nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah.

Kelima, Standar Sarana dan Prasarana, di mana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Rincian standar sarana dan prasarana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

Keenam, Standar Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Rincian standar pengelolaan diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007.

Ketujuh, Standar Pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya

operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi. Rincian standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2010.

Kedelapan, Standar Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Rincian standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007.

2. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Merujuk kepada PPRI Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 3 bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kemudian, Pasal 4 (PPRI No. 19/2005) disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Berdasarkan fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditegaskan di sini betapa pentingnya penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dasar di Provinsi Riau umumnya, dan Kampar serta Rohul khususnya sebagai upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Riau, Kampar dan Rohul yang beradat, beradab, bermartabat, dan sejahtera.

C. Mutu Pendidikan Nasional

Pengertian Mutu atau *quality* dapat ditinjau dari dua perspektif konsep. Konsep pertama tentang mutu bersifat absolut atau mutlak dan konsep kedua adalah konsep yang bersifat relatif (Sallis, 1993) dalam Ali (2008). Konsep absolut mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu.

Pada konsep mutu absolut derajat baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu, dan tingginya standar atau tingginya penilaian lembaga yang memproduksi atau memasok barang tersebut. Sedangkan konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian pelanggan atau yang memanfaatkan barang atau jasa itu.

Secara umum kata mutu menunjukkan tingkat atau derajat kualitas sebuah barang, baik yang tangible maupun intangible. Di bidang pendidikan kata mutu mengarah kepada proses dan hasil pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan 8 standar pendidikan yaitu; 1. Standar Kompetensi Lulusan, 2. Standar Isi, 3. Standar Proses, 4. Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, 5. Standar Sarana dan Prasarana, 6. Standar Pengelolaan, 7. Standar Pembiayaan Pendidikan, 8. Standar Penilaian Pendidikan.

Mutu dibidang pendidikan mencakup dua dimensi yaitu yang berorientasi akademis dan yang berorientasi keterampilan hidup esensial. Mutu yang berorientasi akademis berarti menjanjikan prestasi akademis anak sebagai tolak ukurnya sedangkan yang berorientasi keterampilan hidup yang esensial adalah pendidikan yang membuat anak itu bisa survive di kehidupan nyata. Untuk melihat mutu akademis pemerintah sudah melakukan Ujian Nasional sebagai alat ukur penentu seorang siswa lulus dengan standar nasional. Hasil UN digunakan untuk memetakan mutu program satuan pendidikan secara nasional, pintu masuk untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun nasional; mendorong motivasi belajar siswa, dan mendorong peningkatan mutu proses belajar mengajar.

Intervensi untuk perbaikan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan hasil UN bertujuan untuk meningkatkan nilai rata-rata, mempersempit standar deviasi, dan memperbaiki nilai terendah. Prinsip berkesinambungan (continuity) pun dijaga. Kesenambungan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kesinambungan bagi siswa dari sosial ekonomi kurang mampu masuk ke Perguruan Tinggi (PT), dan "kesinambungan bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain untuk mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional,"(Nuh, 2011)

Umaedi (1999) mengatakan ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* yang diperkenalkan oleh teori *education production function* (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. (Umaedi, 1999)

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasi kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (*framework*) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekuensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses

pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

D. Upaya Perbaikan/Peningkatan Mutu Pendidikan

Berkaitan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam pengembangan mutu pendidikan di Provinsi Riau maka penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Riau merupakan peta jalan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rencananya akan diarahkan untuk memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan model pemecahan masalah pendidikan di Provinsi Riau yang siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar fungsional, komprehensif, dan aplikatif yang relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau.

1. Implikasi Bagi Sistem Pengadaan Tenaga Kependidikan

Menurut T Raka Joni (2008) bahwa salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh pendidik-pendidik profesional yang terandalkan layanan ahlinya. Artinya di samping berpijak secara mantap pada penguasaan bahan ajaran, layanan ahli yang terandalkan juga berarti selalu diyakinkan adanya pencapaian tujuan utuh pendidikan melalui setiap keputusan dan tindakan kependidikan masing-masing guru, terlepas dari karakteristik klien yang dilayani sesuai dengan asas pemerataan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang diterapkan. Hal ini berarti gagasan-gagasan yang merupakan peran pendidikan yang ingin disampaikan terkelola dengan tepat sesuai dengan hakikat gagasan yang dimaksud, tuntutan dan daya cerna siswa.

Memahami uraian di atas, betapa besarnya jasa guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa. Guru harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam hal ini Mulyasa (2008) mengatakan bahwa guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memposisikan diri sebagai sebagai berikut: (1) orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didik, (2) teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik, (3) fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya, (4) memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa/anak didik dan memberikan saran pemecahan masalahannya, (5) memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab, (6) membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar, (7) mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain dan lingkungannya, (8) mengembangkan kreativitas dan (9) menjadi pembantu ketika diperlukan.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon and Weistein (1997) sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa (2008) dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru yakni (1) sebagai pendidik, (2) pengajar, (3) pembimbing, (4) pelatih, (5) penasehat, (6) pembaharu (*innovator*), (7) model dan teladan, (8) pribadi, (9) peneliti, (10) pendorong kreativitas, (11) pembangkit pandangan, (12) pekerja rutin, (13) pemindah kemah, (14) pembawa ceritera, (15) aktor, (16) emansipator, (17) evaluator, (18) pengawet dan (19) sebagai kulminator. Oleh karena itu, guru harus

memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

Berkaitan dengan tanggung jawab: guru harus mengetahui, serta memahami nilai, norma moral, dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru harus juga bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan.

Selanjutnya guru harus mampu mengambil keputusan yang mandiri (*independen*). Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah (Mulyasa, 2008).

Sedangkan disiplin dimaksudkan menurut Mulyasa (2008) bahwa guru harus bisa mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas, untuk mendisiplinkan para peserta didik disekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam tindakan dan prilakunya.

Sehubungan dengan guru yang berkualitas Silveris (2003) mengatakan dalam rekrutmen guru pemerintah daerah/pusat harus memperhatikan peningkatan pendidikan. Proses rekrutmen guru seharusnya dilakukan bukan sekedar untuk mengisi kekurangan guru, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun maraknya teknologi informatika mampu menyediakan sumber bahan ajar yang besar, guru tetap memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan. Selanjutnya Soedijarto dalam Silverius (2003) mengatakan proses rekrutmen dan pendidikan guru merupakan langkah awal usaha peningkatan mutu profesional guru.

2. Program Penjaminan Mutu Sekolah di Indonesia

Pendidikan bermutu adalah dambaan serta harapan setiap orang ataupun lembaga. Masyarakat dan orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mendapat pendidikan bermutu agar mampu bersaing dalam memperoleh berbagai peluang baik dalam meraih pekerjaan maupun dalam menjalani kehidupan. Pemerintah mengharapkan setiap lembaga pendidikan itu bermutu, karena dengan pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang akan memberi kontribusi kepada keberhasilan pembangunan (Ali, 2007).

Penerapan penjaminan mutu secara formal di Indonesia telah mulai dilaksanakan diantaranya melalui akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Kepada sekolah-sekolah menengah kejuruan dan akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Akreditasi yang dilaksanakan saat ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan terhadap seluruh sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Arfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa pada semua tingkatan.

Ada tiga maksud utama dilaksanakannya akreditasi sekolah, yaitu: (1) Untuk kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan secara nasional, (2) Untuk kepentingan akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan mereka, (3) Untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu, yakni sebagai dasar bagi pihak terkait, baik sekolah, pemerintah maupun

masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah (Ali, 2007).

Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja dan kelayakan sekolah, terutama terkait dengan Sembilan fokus utama penilaian, yaitu: (1) kurikulum/proses belajar mengajar, (2) organisasi/kelembagaan sekolah, (3) sarana dan prasarana, (4) ketenagaan, (5) Pembinaan, (6) Pembiayaan, (7) Peserta didik/siswa, (8) Peran serta masyarakat, dan (9) Lingkungan/Kultur sekolah.

Dari setiap focus yang menjadi unsur utama penilaian ini dikembangkan pembakuan mutu dan instrumen penilaiannya. Adapun pelaksanaannya menempuh dua tahap yaitu : (1) evaluasi diri, dan (2) konfirmasi dan verifikasi melalui kunjungan tim peneliti (asesor) ke sekolah. Dengan cara ini diharapkan setiap sekolah, melakukan penjaminan mutu di sekolah masing-masing (Ali, 2007).

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. (Renstra Depdikans, 2005-2009). Dalam pelaksanaannya koordinasi dengan tersebut didelegasikan kepada Gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan startegis sebagai berikut: (1) mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP SNP no. 19/2005, (2) melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), (3) melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis ini dilakukan pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah, dan (4) melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk

menentukan status akreditasinya masing-masing. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut.

Selanjutnya Depdiknas (2005) dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 dicantumkan bahwa kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut: (1) implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran BSNP, (2) pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, (3) Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF dan BAN-PT, (4) Pengembangan guru sebagai profesi, (5) Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, (7) Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skill*), (8) Pengembangan sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di setiap Kabupaten/Kota, (9) Pengembangan Sekolah Berataraf Internasional, (10) Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 Besar Asia atau 500 besar Dunia, (11) Akselerasi jumlah Program studi kejuruan, vokasi, dan profesi, (12) Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI, dan (13) Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Sebagai bagian dari kegiatan peningkatan mutu yang mendasar dan sistematis adalah pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan sistem penilaian. Model kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah serta akar sosiokultural komunitas setempat, perkembangan iptek, dinamika perkembangan global, lapangan kerja, lingkungan budaya dan seni dan lain-lain. Selanjutnya pada jenjang di kelas, muatan kecakapan dasar (*basic learning contents*) perlu ditekankan, mencakup kecakapan berkomunikasi (membaca, menulis, mendengarkan, menyampaikan pendapat), kecakapan *intrapersonal* (pemahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri, tanggung jawab, dan sebagainya), kecakapan *interpersonal* (bersosialisasi, bekerjasama, mempengaruhi/mengarahkan orang lain, bernegosiasi, dan sebagainya), kemampuan mengambil keputusan (memahami masalah, merencanakan, analisis, menyelesaikan masalah, dan sebagainya). Dalam rangka

perluasan pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pengenalan dasar kewirausahaan dan kepemimpinan, pengenalan dan pengembangan etika, penanaman dasar apresiasi terhadap estetika dan lingkungan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang menggambarkan dan mengungkap/memetakan kondisi riil dari ketercapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar siswa SMA di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dalam menyelesaikan soal ujian nasional tiap standar kompetensi/kompetensi dasar mata ujian nasional serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan pada di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahap awal akan dilakukan kajian terhadap data skunder hasil UN yang sudah diolah oleh Kemendiknas. Berdasarkan data ini akan dikembangkan angket untuk mengidentifikasi penyebab siswa tidak mampu pada standar kompetensi yang bersangkutan. Data angket akan menjadi dasar untuk melakukan observasi kelas dan interview dengan siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Hasil angket, obserbvasi dan interview akan dijadikan dasar untuk melakukan FGD dengan beberapa pihak yang terkait seperti guru, kepala sekolah, pengawas dan orang tua siswa.

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi lokal yang akan digunakan untuk rancangan pengembangan mutu pendidikan. Potensi lokal akan menyangkut sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan serta budaya masyarakat setempat. Potensi lokal yang sudah teridentifikasi akan digunakan untuk mengembangkan rancangan pengembangan mutu di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Model peningkatan mutu pendidikan dirumuskan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kondisi aktual tentang pendidikan, sarana dan prasarana di lokasi.

B. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri dari;

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal di sekolah-sekolah mengenai ketersediaan dokumentasi ujian nasional tahun 2007/2008-2010/2011 dan jumlah pendidik maupun tenaga kependidikan serta ketersediaan sarana prasarana sekolah.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk menelusuri data-data ujian nasional tahun 2007/2008- 2010/2011 pada sekolah sampel sehingga data-data ini dapat dipergunakan untuk melakukan pemetaan kompetensi siswa pada UN.

3. Wawancara secara mendalam (*Indepht Interview*)

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh keterangan untuk maksud dan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktuntasan siswa dalam menyelesaikan soal UN di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun instrumen yang digunakan adalah format pedoman wawancara.

4. Kuesioner

Disamping wawancara pada point (3), akan dilakukan penjarangan data melalui kuesioner dari responden yang telah ditetapkan pada sampel dan Teknik *Sampling* untuk mengungkap seberapa besar pengaruh peningkatan kompetensi siswa maupun guru dalam menghadapi ujian nasional.

5. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menyamakan persepsi dan mengungkap permasalahan ketidaktuntasan penguasaan standar kompetensi lulusan dari mata pelajaran yang diujikan nasionalkan khususnya matematika

pada siswa maupun guru serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi yang dimiliki siswa maupun guru.

C. Tahap Pengolahan data

Teknik Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan data sekunder, sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, diverifikasi, diinterpretasi, dianalisis hingga memperoleh kesimpulan. Analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas jawaban-jawaban informan pangkal dan informan pokok yang dilanjutkan dengan interpretasi data kualitatif. Pembahasan dilaksanakan dengan mempergunakan metode komparatif atas hasil wawancara mendalam dan wawancara biasa kepada informan serta sekaligus membandingkannya dengan hasil observasi lapangan. Pandangan dari informan selain disajikan dalam bentuk kutipan juga digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis hasil penelitian ini.

Data-data lapangan yang telah terkumpul, kemudian diolah dan diinterpretasi sesuai dengan hasil-hasil wawancara lapangan serta hasil pengamatan selama penelitian dilakukan. Bagi data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase dan tabel.

Sedangkan untuk pemetaan kompetensi siswa akan dilakukan dengan Metode *Surveys of Enacted Curriculum (SEC)* yakni metode yang menyediakan atau memberikan cara yang praktis dalam mengumpulkan data, menulis laporan, dan menganalisa data mengenai bagaimana pemetaan kurikulum.

D. Tahap Penyajian hasil

Bahan yang sudah disusun akan didiskusikan melalui FGD dengan berbagai pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, pengawas dan orang tua siswa. Hasil akhir akan diserahkan ke tim agregasi propinsi untuk dijadikan laporan tingkat propinsi. Hasil yang disajikan dari penelitian ini adalah rancangan

pengembangan mutu pendidikan dan rancangan kebijakan pemerintah untuk proses implementasi rancangan tersebut.

E. Sasaran dan Sampel Penelitian


Sasaran meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Kampar.
2. Kabupaten Rokan Hulu.

Sampel penelitian yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) di dua Kabupaten (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu) dalam 9 (sembilan) mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) yaitu: 1) Mata pelajaran Bahasa Indonesia; 2) Mata pelajaran Bahasa Inggris; 3) Mata pelajaran Matematika; 4) Mata pelajaran Kimia; 5) Mata pelajaran Fisika; 6) Mata pelajaran Biologi; 7) Mata pelajaran Ekonomi; 8) Mata pelajaran Sosiologi; dan 9) Mata pelajaran Geografi.

F. Rancangan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mendeskripsikan data sekunder, sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, diverifikasi, diinterpretasi, dianalisis hingga memperoleh kesimpulan. Analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis.



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Kegiatan.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas jawaban-jawaban informan pangkal dan informan pokok yang dilanjutkan dengan interpretasi data kualitatif. Pembahasan dilaksanakan dengan mempergunakan metode komparatif atas hasil wawancara mendalam dan wawancara biasa kepada informan serta sekaligus membandingkannya dengan hasil observasi lapangan. Pandangan dari informan selain disajikan dalam bentuk kutipan juga digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis hasil penelitian ini.

Data-data lapangan yang telah terkumpul, kemudian diolah dan diinterpretasi sesuai dengan hasil-hasil wawancara lapangan serta hasil pengamatan selama penelitian dilakukan. Bagi data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase dan tabel.

G. Rencana Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan penelitian mulai dari tahap persiapan hingga tahap pengendalian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan dan Jenis kegiatan penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Provinsi Riau

Jenis Kegiatan		BULAN														
		1	2	3	4	5	Juni		Juli		Agt.		Sep.		Okt.	
							1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
A	Tahap Persiapan															
1	Persiapan proposal						■	■								
2	Menyusun Instrumen						■	■								
B	Tahap Pelaksanaan															
3	Pengamatan							■								
4	Pengumpulan Data							■	■	■	■					
5	Analisis Data							■	■	■	■	■				
C	Tahap Pengendalian															
6	Monitoring										■	■				
7	Evaluasi										■	■	■			
8	Penulisan Laporan										■	■	■	■		
9	Seminar hasil														■	■
10	Penggandaan														■	■

